

# PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (Persero)

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2021  
DISERTAI LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



*Visioner*



*Taat*



*Profesional*

Perkantoran Plaza Pasific Blok B-1 No. 1  
Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading  
Jakarta 14240

Phone (021) 4483 5651  
Email [vtp@vtp.co.id](mailto:vtp@vtp.co.id)  
Web [www.vtp.co.id](http://www.vtp.co.id)

## Daftar Isi

	<u>Halaman</u>
<b>Surat Pernyataan Pengelola</b>	
<b>Laporan Auditor Independen</b>	
<b>Laporan Keuangan</b>	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Aktivitas	2
Laporan Arus Kas	3
Catatan Atas Laporan Keuangan	4-13

**SURAT PERNYATAAN PENGELOLA  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (UMK) -  
UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021  
PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Nugroho  
Alamat Kantor : Perkantoran Plaza Pasific Blok B-1 No.1  
Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading – Jakarta 14240  
Jabatan : Direktur Utama

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil – Unit Program Tanggung Jawab dan Lingkungan (“TJSL”) PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021,
2. Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil - Unit TJSL telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi yang diatur oleh Badan Pengatur (Kementerian BUMN)
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar,  
b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material,
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil - Unit TJSL dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 April 2022  
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)



**Adi Nugroho**  
Direktur Utama

## Laporan Auditor Independen

No.: 00171/2.1127/AU.2/06/0060-2/1/IV/2022

### **Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi serta Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil – Unit Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (“TJSL”) PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan aktivitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### **Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

Pengelola Unit TJSL bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Pengelola Unit TJSL untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pengelola Unit TJSL, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil – Unit Program TJSL PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) tanggal 31 Desember 2021, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO



HENDRAWINATA HANNY  
ERWIN & SUMARGO  
Registered Public Accountants

**Welly Adrianto, CPA**


No. Ijin Akuntan Publik : AP.0060

Jakarta, 27 April 2022

**UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO) – PROGRAM PENDANAAN USAHA  
MIKRO DAN USAHA KECIL(UMK)  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Bank	4	47.428.174	35.410.249
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>47.428.174</b>	<b>35.410.249</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Piutang Bermasalah	5	-	-
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>47.428.174</b>	<b>35.410.249</b>
<b>LIABILITAS DAN ASET BERSIH</b>			
<b>LIABILITAS</b>		-	-
<b>ASET BERSIH</b>			
Aset Bersih Tidak Terikat	6	47.428.174	35.410.249
<b>Jumlah Aset Bersih</b>		<b>47.428.174</b>	<b>35.410.249</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH</b>		<b>47.428.174</b>	<b>35.410.249</b>

Jakarta, 27 April 2022



(Putra Wijaya)  
Penanggungjawab TJSL

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO) – PROGRAM PENDANAAN USAHA  
MIKRO DAN USAHA KECIL(UMK)  
LAPORAN AKTIVITAS  
31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	Catatan	2021	2020
<b>Perubahan aset bersih tidak terikat</b>			
<b>PENDAPATAN</b>	7		
Pendapatan pengembalian pokok pinjaman		11.937.391	7.652.173
Pendapatan pengembalian jasa pinjaman		459.130	306.087
Pendapatan bunga dan jasa giro		288.167	276.572
Pendapatan lain-lain		-	1.249.956
<b>Jumlah pendapatan</b>		<b>12.225.558</b>	<b>9.484.788</b>
<b>BEBAN</b>	8		
Beban administrasi bank		(207.633)	(150.000)
Beban penyisihan penurunan nilai piutang		-	(76.521.739)
Beban pajak		-	(55.313)
<b>Jumlah Beban Usaha</b>		<b>(207.633)</b>	<b>(76.727.052)</b>
<b>Kenaikan (penurunan) aset bersih tidak terikat</b>		<b>12.017.925</b>	<b>(67.242.264)</b>
<b>Kenaikan (penurunan) aset bersih</b>		<b>12.017.925</b>	<b>(67.242.264)</b>
<b>Aset neto awal tahun</b>		<b>35.410.249</b>	<b>102.652.513</b>
<b>Aset neto akhir tahun</b>		<b>47.428.174</b>	<b>35.410.249</b>

Jakarta, 27 April 2022



(Putra Wijaya)  
Penanggungjawab TJSL

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO) – PROGRAM PENDANAAN USAHA  
MIKRO DAN USAHA KECIL (UMK)  
LAPORAN ARUS KAS  
31 DESEMBER 2021 DAN 2020  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan dari pengembalian pinjaman pokok	11.478.261	7.958.260
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	459.130	306.087
Penerimaan bunga dan jasa giro	288.167	276.572
Beban administrasi bank	(207.633)	(205.313)
<b>Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b><u>12.017.925</u></b>	<b><u>8.029.519</u></b>
<b>Kenaikan neto dalam kas</b>	<b>12.017.925</b>	<b>8.029.519</b>
Kas awal tahun	<u>35.410.249</u>	<u>27.380.730</u>
<b>Kas akhir tahun</b>	<b><u>47.428.174</u></b>	<b><u>35.410.249</u></b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO) – PROGRAM PENDANAAN USAHA  
MIKRO DAN USAHA KECIL(UMK)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**

---

## **1. UMUM**

### **1.1. KETENTUAN UMUM**

PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) merupakan gabungan dari empat perusahaan warisan Belanda yang bergerak di bidang per-veem-an, yaitu NV Het Batavia Veem, NV Indische Veem, NV Java Veem, dan Verenigde vrouwenveren, yang selanjutnya diberi nama Fa Veem Combinatie Tandjoeng Priok" penggabungan tersebut terjadi pada tanggal 7 Mei 1947. Pada periode antara 1954 - 1977, Fa Veem Combinatie Tanjoeng priok telah beberapa kali berubah nama dan bentuk badan hukum yang disesuaikan dengan peraturan pemerintah sefta Keputusan Presiden, terakhir perusahaan ini bernama PN. Varuna Tirta Prakasya (VTP).

Berdasarkan Akte Notaris Imas Fatimah SH. Nomor 6 tanggal 7 Januari 1977, PN. Varuna Tirta Prakasya diubah bentuk badan hukumnya menjadi "Perseroan" yaitu PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero). Perubahan ini terjadi karena digabungkannya kegiatan sejenis, yaitu veem yang berada di bawah perusahaan pelayaran Djakarta Lloyd, Pelni, Tunda Bara dan IPPA. Alasan utama penggabungan adalah untuk efisiensi bagi perusahaan pelayaran di atas, di samping Veem bukan merupakan bisnis intinya, tetapi adalah bisnis inti PT Varuna Tirta prakasya (Persero) yang menangani pergudangan, angkutan darat, pengurusan dokumen, bongkar muat dan lain-lain.

Sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 tahun.2000, tentang Pencabutan peraturan pemerintah Nomor 98 tahun 1999 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku pemegang saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan perseroan (persero) dan Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2000 tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Negara dilakukan oleh Menteri Keuangan dan yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2002 tentang pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam melaksanakan tujuan pendirian BUMN guna turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN, telah ditetapkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan program bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN yang berorientasi pada pencapaian tujuan berkelanjutan yang lebih terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya. Sebagaimana berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

**UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO) – PROGRAM PENDANAAN USAHA  
MIKRO DAN USAHA KECIL(UMK)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**

---

**1. UMUM (Lanjutan)**

**1.1. KETENTUAN UMUM (Lanjutan)**

Pada tahun 2021 telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 bahwa Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia memutuskan tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL):

1. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN bertujuan untuk :
  - a. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan dan pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan.
  - b. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel.
  - c. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

Sumber dana Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN berasal dari :

- a. Anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam tahun anggaran berjalan.
  - b. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran sebelumnya.
  - c. Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut Program Pendanaan UMK adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.  
Sumber dana untuk Program Pendanaan UMK selain sumber dana dari poin (1), dapat berasal dari :
    - a. Saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2020.
    - b. Jasa administrasi pinjaman /marjin/ bagi hasil bunga deposito dan jasa giro dana program kemitraan.
  3. Besaran dana Program TJSL BUMN ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan yang disahkan oleh RUPS/Menteri.
  4. Beban operasional Program TJSL BUMN menjadi beban BUMN.
  5. Beban pembinaan kepada usaha mikro dan usaha kecil menjadi bagian dari biaya Program TJSL BUMN.

Kriteria UMK yang dapat menjadi mitra binaan BUMN adalah sebagai berikut:

- a. Milik Warga Negara Indonesia.
- b. Usaha mikro dan usaha kecil yang belum memenuhi kriteria atau memiliki akses pinjaman kepada lembaga Pendanaan atau Perbankan.
- c. Usaha mikro dan usaha kecil dengan jenis usaha yang sejalan dibidang dan/atau mendukung bisnis inti Perusahaan/BUMN.
- d. Diutamakan usaha mikro dan usaha kecil yang berlokasi di wilayah kerja BUMN.
- e. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, atau berafiliasi, secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- f. Berbentuk usaha orang perseorangan dan/atau sekelompok orang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi.
- g. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

**UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO) – PROGRAM PENDANAAN USAHA  
MIKRO DAN USAHA KECIL(UMK)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**

---

**1. UMUM (Lanjutan)**

**1.1. KETENTUAN UMUM (Lanjutan)**

Program Pendanaan UMK dalam bentuk :

- a. Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak sebesar Rp250.000.000.
- b. Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000.
- c. Modal kerja yang diberikan dalam bentuk pinjaman memiliki besaran jasa administrasi sebesar 6% pertahun dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun.
- d. Pembiayaan dalam bentuk syariah diberikan berdasarkan prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil.

Tata cara penyaluran pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dalam Program Pendanaan UMK dilakukan sebagai berikut :

- a. Calon usaha mikro dan usaha kecil binaan menyampaikan proposal kegiatan usaha kepada BUMN dengan memuat data sebagai berikut :
  1. Nama dan alamat unit usaha,
  2. Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha,
  3. Bukti identitas diri pemilik/pengurus,
  4. Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang,
  5. Rekening Bank,
  6. Rencana kerja kebutuhan dana dan
  7. Surat pernyataan belum pernah dan/atau tidak sedang menjadi usaha mikro dan usaha kecil binaan perusahaan/BUMN lain.
- b. BUMN melaksanakan seleksi dan evaluasi atas permohonan yang diajukan oleh calon usaha mikro dan usaha kecil binaan.terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian modal kerja oleh Perusahaan/BUMN,
- c. Sebelum melakukan perjanjian calon usaha mikro dan usaha kecil binaan harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian modal kerja oleh perusahaan/BUMN bersangkutan dan
- d. Pemberian modal kerja kepada calon usaha mikro dan usaha kecil binaan dituangkan dalam surat perjanjian yang paling sedikit memuat :
  1. Nama dan alamat perusahaan/BUMN dan usaha mikro dan usaha kecil binaan.
  2. Hak dan kewajiban perusahaan/BUMN dan usaha mikro dan usaha kecil binaan.
  3. Jumlah pinjaman dan peruntukan.
  4. Syarat pinjaman (jangka waktu, jadwal angsuran pokok dan kasa administrasi).
  5. Besaran jasa administrasi pinjaman, margin jual beli atau rasio bagi hasil.

**UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO) – PROGRAM PENDANAAN USAHA  
MIKRO DAN USAHA KECIL(UMK)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**

---

**1. UMUM (Lanjutan)**

**1.2. STRUKTUR ORGANISASI UNIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN**

Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) adalah organisasi di bawah Bagian Sekretaris Perseroan yang mengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang merupakan program dari organisasi PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) yang berada di bawah pengawasan Direktur Keuangan.

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Pengelola Tanggung Jawab TJSL PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-201/MBU/06/2021 tanggal 12 Juli 2021 dan SK-342/MBU/10/2020 tanggal 21 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Dewan Komisaris</b>		
Komisaris :	Bambang Suryanto	Bambang Suryanto
<b>Dewan Direksi</b>		
Direktur Utama :	Adi Nugroho	Mochamad Yusuf Danidibrata
Direktur :	Erwin Satria Nugraha	Erwin Satria Nugraha
<b>Pengelola</b> :	Putra Wijaya	Putra Wijaya

**1.3. KEGIATAN UNIT TJSL PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (Persero)**

Kegiatan Unit TJSL PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dalam tahun buku 2021 untuk kegiatan Program Pendaan UMK tidak dilakukan penyaluran program Pendanaan UMK. Untuk kegiatan Program TJSL PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) dilaksanakan di daerah Perdagangan dan Jakarta.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Laporan keuangan ini diselesaikan dan disahkan untuk diterbitkan oleh Unit Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) pada tanggal 27April 2022.

Kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Program UMK Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) adalah sebagai berikut:

**2.1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Program UMK Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang bentuk penyajiannya mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2011) No 45 “Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba” dan Buletin Teknis 6 “Penerapan SAK ETAP untuk Entitas Koperasi dan Entitas Nirlaba” yang sebelumnya ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa laporan keuangan tahun 2021 dengan angka-angka koresponding 2020 telah disajikan sesuai dengan SAK ETAP dan telah memenuhi semua persyaratannya.

Laporan keuangan disajikan berdasarkan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-04/MBU.S/2007 tentang penerapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

**UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO) – PROGRAM PENDANAAN USAHA  
MIKRO DAN USAHA KECIL(UMK)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**

---

## **2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

### **2.1. Dasar Penyajian Laporan Keuangan**

Mulai 1 Januari 2021, laporan keuangan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor: PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas yang disusun menggunakan dasar kas. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disusun menggunakan metode langsung (*direct method*). Laporan keuangan pendanaan UMK TJSL terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah.

### **2.2. Kas dan Bank**

Kas terdiri dari saldo kas di bank yang digunakan untuk membiayai kegiatan unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman, serta tidak dibatasi penggunaannya.

### **2.3. Piutang Pinjaman Mitra Binaan**

Piutang pinjaman Mitra Binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh Unit TJSL kepada Mitra Binaan. Piutang pinjaman yang telah dibayar tetapi belum dapat teridentifikasi diklasifikasikan sebagai angsuran belum teridentifikasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007, piutang Mitra Binaan dikelompokkan berdasarkan kolektibilitasnya yaitu sebagai berikut:

1. Lancar : Usia piutang dari 0 s/d 30 hari
2. Kurang Lancar : Usia piutang lebih dari 30 hari s/d 180 hari
3. Diragukan : Usia piutang lebih dari 180 hari s/d 270 hari
4. Macet : Usia piutang lebih dari 270 hari

### **2.4. Penyisihan Piutang**

Alokasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah besarnya penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Alokasi ini diakui pada saat akhir periode akuntansi dan diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Dengan mempertimbangkan karakteristik pendanaan UMK TJSL maka metode perhitungan yang dipilih adalah secara kolektif berdasarkan prosentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun).

### **2.5. Piutang Jasa Administrasi Pinjaman Mitra Binaan**

Piutang jasa administrasi pinjaman mitra binaan adalah piutang atas jasa administrasi dari pinjaman yang disalurkan oleh unit TJSL kepada mitra binaan dan diklasifikasikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- |               |   |
|---------------|---|
| Lancar        | : Usia tunggakan dari 0 s/d 30 hari               |
| Kurang Lancar | : Usia tunggakan lebih dari 30 hari s/d 180 hari  |
| Diragukan     | : Usia tunggakan lebih dari 180 hari s/d 270 hari |
| Macet         | : Usia tunggakan lebih dari 270 hari              |

### **2.6. Aset Bersih**

Aset Neto diklasifikasikan menjadi Aset Neto Tidak Terikat dan Aset Neto Terikat. Aset Neto Tidak Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu; Aset Neto Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional normal.

**UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO) – PROGRAM PENDANAAN USAHA  
MIKRO DAN USAHA KECIL(UMK)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2.7. Pengakuan Pendapatan, Penyaluran, Beban, dan Pengeluaran**

**2.7.1. Pendapatan jasa administrasi pinjaman**

Pendapatan jasa administrasi pinjaman adalah pendapatan jasa yang diperoleh atas pinjaman dana Program Kemitraan yang disalurkan kepada Mitra Binaan. Pendapatan jasa administrasi pinjaman diakui secara akrual. Pendapatan jasa administrasi pinjaman diukur dan dicatat sebesar nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak. Jasa administrasi pinjaman diakui secara akrual. Pendapatan jasa administrasi pinjaman disajikan dalam laporan aktivitas pada kelompok pendapatan. Informasi yang perlu diungkapkan diantaranya adalah rincian jumlah pendapatan jasa administrasi pinjaman berdasarkan wilayah, serta informasi lainnya yang relevan.

**2.7.2. Pendapatan bunga**

Pendapatan bunga adalah pendapatan yang berasal dari bunga jasa giro. Pendapatan bunga diakui secara akrual. Pendapatan bunga diukur dan dicatat sebesar nilai yang telah ditentukan sesuai ketentuan.

**2.7.3. Beban**

Beban diakui dalam laporan aktivitas TJSL sesuai dengan basis yang digunakan yaitu basis akrual, maka beban akan dicatat/diakuai pada saat terjadinya transaksi atau kejadian.

**2.8. Laporan Aktivitas**

Laporan Aktivitas menyajikan jumlah aset bersih selama suatu periode. Perubahan aset bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aset bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan untuk masing-masing aset bersih, yaitu aset bersih terikat dan tidak terikat dalam suatu periode.

**2.9. Transaksi dengan pihak hubungan istimewa**

Unit TJSL melakukan transaksi dengan pihak-pihak hubungan istimewa seperti yang diidentifikasi dalam SAK-ETAP tentang “Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa”, yang didefinisikan antara lain:

1. Pihak yang memiliki pengendalian, pengendalian Bersama atau pengaruh signifikan atas entitas,
2. Entitas anak, *joint venture*, entitas asosiasi dari entitas,
3. Personel manajemen kunci dari entitas dan entitas induk (secara agregat) dan
4. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya.

**2.10. Penggunaan estimasi**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban serta pengungkapan aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

**2.11. Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman**

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang pinjaman Mitra Binaan, unit TJSL mengestimasi penyisihan untuk kerugian penurunan nilai atas piutang yang secara khusus diidentifikasi sebagai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Tingkat penyisihan ditelaah dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut.

**UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO) – PROGRAM PENDANAAN USAHA  
MIKRO DAN USAHA KECIL(UMK)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2.12. Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman (lanjutan)**

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang, tingkat cadangan ditelaah dengan dasar peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal dan berdampak pada arus kas masa datang yang dapat diestimasi secara handal. Unit TJSL menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jangka waktu unit TJSL dengan Mitra Binaan dan status kredit berdasarkan kualitas pinjaman kemitraan.

**3. KINERJA UNIT PENDANAAN UMK**

Kinerja Perusahaan dalam Pelaksanaan Program Pendanaan UMK diukur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Kinerja Pembinaan Program Pendanaan UMK diukur dengan menghitung tingkat efektivitas penyaluran dana pinjaman dan tingkat pengembalian penyaluran pinjaman.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

**3.1. Tingkat Efektivitas Penyaluran Pinjaman**

Tingkat efektivitas penyaluran dana dihitung dengan cara membagi jumlah dana yang disalurkan dengan jumlah dana yang tersedia. Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan, terdiri dari pinjaman modal kerja dan dana pembinaan, termasuk dana penjaminan (dana yang dialokasikan untuk menjamin pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada lembaga keuangan). Sedangkan jumlah dana yang tersedia terdiri dari saldo awal periode ditambah dengan pengembalian pinjaman (pokok + bunga) ditambah dengan setoran sisa pembagian laba yang diterima dalam tahun yang bersangkutan (termasuk alokasi dari dana kemitraan BUMN lain). Sesuai keputusan Menteri Negara BUMN No. S-723/MBU/2013 tanggal 3 Desember 2013 perihal kinerja Program Pendanaan UMK ditahun 2021 maka penilaian indikator efektivitas penyaluran dana Program Kemitraan untuk tahun 2021 dapat diberikan penyesuaian dengan nilai penyerapan 0,00% dengan skor sama dengan 0 (nol).

**3.2. Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman**

Indikator lain dalam penilaian kinerja unit Program Pendanaan UMK adalah tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman yang mana memberikan indikasi kemungkinan tertagihnya suatu pinjaman. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman merupakan perbandingan antara rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman terhadap jumlah pinjaman yang disalurkan (saldo pinjaman). Rata-rata tertimbang kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman berdasarkan kualitas pinjaman (lancar, kurang lancar, ragu-ragu dan macet). Bobot kolektibilitas dengan kualitas lancar (100%), kurang lancar (75%), ragu-ragu (25%) dan macet (0%).

**4. KAS DAN BANK**

Saldo kas merupakan saldo kas di bank, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Bank</b>		
Program UMK:		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	47.428.174	35.410.249
<b>Jumlah Kas di Bank</b>	<u><b>47.428.174</b></u>	<u><b>35.410.249</b></u>

**UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO) – PROGRAM PENDANAAN USAHA  
MIKRO DAN USAHA KECIL(UMK)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**

**5. PIUTANG BERMASALAH**

Berdasarkan perjanjian kerjasama nomor 234/Direksi/Perj./XII/2018 dan nomor A.136/HK.503/A.1 tanggal 26 Desember 2018 mengenai Penempatan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, unit TJSL menyalurkan Piutang Mitra Binaan melalui PT Sarinah (Persero).

Dana pinjaman disalurkan sebesar Rp88.000.000 untuk 2 (dua) Mitra Binaan. Perjanjian kerjasama telah berakhir pada tanggal 17 Desember 2020.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Piutang Bermasalah	65.043.478	76.521.739
Penyisihan Piutang Bermasalah	(65.043.478)	(76.521.739)
<b>Jumlah Piutang Bermasalah</b>	<u>-</u>	<u>-</u>

Pehitungan akumulasi penyisihan piutang bermasalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Saldo awal Penyisihan Piutang Bermasalah	76.521.739	-
Pengembalian Piutang Bermasalah	(11.478.261)	-
Penyisihan Piutang Bermasalah	-	76.521.739
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Bermasalah</b>	<u>65.043.478</u>	<u>76.521.739</u>

**6. ASET BERSIH**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Aset bersih</b>		
Aset bersih tidak terikat		
Saldo Awal	35.410.249	102.652.513
Kenaikan (penurunan) aset bersih tidak terikat	12.017.925	(67.242.264)
<b>Saldo Akhir aset neto tidak terikat</b>	<u>47.428.174</u>	<u>35.410.249</u>

**7. PENDAPATAN**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pendapatan pengembalian pokok pinjaman	11.478.261	7.652.173
Pendapatan pengembalian jasa pinjaman	458.130	306.087
Pendapatan bunga dan jasa giro	288.167	276.572
Pendapatan lain-lain	-	1.249.956
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<u>12.225.558</u>	<u>9.484.788</u>

**8. BEBAN USAHA**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Beban administrasi bank	(207.633)	(150.000)
Beban penyisihan penurunan nilai piutang	-	(76.521.739)
Beban pajak	-	(55.313)
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<u>(207.633)</u>	<u>(76.727.052)</u>

**UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO) – PROGRAM PENDANAAN USAHA  
MIKRO DAN USAHA KECIL(UMK)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**

**9. TRANSAKSI DENGAN PIHAK HUBUNGAN ISTIMEWA**

- a. Jenis hubungan dan unsur transaksi dengan pihak hubungan istimewa

<u>Pihak hubungan istimewa</u>	<u>Jenis hubungan</u>	<u>Transaksi</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Penempatan dana, pendapatan jasa giro, beban administrasi
PT Sarinah (Persero)	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Kerjasama penyaluran

- b. Rincian saldo transaksi dengan pihak hubungan istimewa

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Aset</b>		
Kas di Bank	47.428.174	35.410.249
Piutang Bermasalah	65.043.478	76.521.739
Penyisihan	(65.043.478)	(76.521.739)
<b>Jumlah</b>	<b>47.428.174</b>	<b>35.410.249</b>
<b>Persentase transaksi pihak hubungan istimewa terhadap jumlah aset</b>	100%	100%
<b>Pendapatan</b>		
Penerimaan bunga dan jasa giro	288.167	276.572
<b>Jumlah</b>	<b>288.167</b>	<b>276.572</b>
<b>Persentase transaksi pihak hubungan istimewa terhadap jumlah pendapatan</b>	2,36%	2,92%
<b>Beban</b>		
Beban Administrasi Bank	207.633	205.313
<b>Jumlah</b>	<b>207.633</b>	<b>205.313</b>
<b>Persentase transaksi pihak hubungan istimewa terhadap jumlah beban</b>	100%	0,27%

**10. KINERJA PROGRAM UMK DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN**

Berpedoman pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (TJSL) PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**a. Efektivitas Penyaluran Dana**

Tingkat efektivitas penyaluran dana dihitung dengan cara membagi jumlah dana yang disalurkan dengan jumlah dana yang tersedia. Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari pinjaman modal kerja. Sedangkan jumlah dana yang tersedia terdiri dari saldo awal periode ditambah dengan pengembalian pinjaman (pokok ditambah bunga) dan pendapatan bunga.

**UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO) – PROGRAM PENDANAAN USAHA  
MIKRO DAN USAHA KECIL(UMK)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020**

**10. KINERJA PROGRAM UMK DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN  
(lanjutan)**

**a. Efektivitas Penyaluran Dana (lanjutan)**

Tabel daftar penilaian tingkat penyerapan dana kemitraan adalah sebagai berikut:

Tingkat penyaluran	>90	85 s.d 90	85 s.d 80	<80
Skor	3	2	1	0

**Dana yang disalurkan terdiri dari:**

	<u><b>2021</b></u>
Penyaluran pinjaman	-
<b>Jumlah</b>	<u><b>-</b></u>

**Dana yang tersedia dari:**

Dana tersedia 1 Januari 2021	35.410.249
Alokasi Laba tahun 2020	-
Pendapatan tahun 2021	12.017.925
<b>Jumlah</b>	<u><b>47.428.174</b></u>

$$\text{Persentase penyaluran dana} = \frac{-}{47.428.174} \times 100\% = 0\%$$

Dengan demikian skor untuk indikator tingkat efektivitas penyaluran dana adalah 0 (nol).

**b. Kolektabilitas Pengembalian Pinjaman**

Tabel daftar penilaian tingkat pengembalian pinjaman kemitraan adalah sebagai berikut:

Tingkat penyaluran	>70	40 s.d 70	10 s.d 40	<10
Skor	3	2	1	0

<u><b>2021</b></u>			
<b>Kolektabilitas Piutang</b>	<b>Saldo Piutang</b>	<b>Nilai Bobot(%)</b>	<b>Nilai Tertimbang</b>
Lancar	-	100%	-
Kurang Lancar	-	75%	-
Diragukan	-	25%	-
Macet	65.043.478	0%	-
<b>Jumlah Piutang Mitra Binaan</b>	<u><b>65.043.478</b></u>		<u><b>-</b></u>

$$\text{Kolektabilitas pengembalian dana pinjaman} = \frac{0}{65.043.478} \times 100\% = 0\%$$

Demikian skor untuk indikator kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah 0 (nol).